

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK SESUAI
DENGAN PERSYARATAN TEKNIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum
Program Strata 1 Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Miranti Riska Oktaria Putri

02011181621080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : MIRANTI RISKI OKTARIA PUTRI
NIM : 02011181621080
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TNDK PIDANA
PERDAGANGAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK
SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEKNIS**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 09 April 20
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti S.H., N
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**FAKULTAS
HUKUM** ii

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Miranti Riska Oktaria Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621080
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 19 Oktober 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2020



Miranti Riska OP
NIM. 02011181621080

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Kunci Hidup Bahagia adalah Jalani, Nikmati dan Syukuri”

Usaha, Berdo'a, Sisanya Pasrah!

-Miranti Riska OP-

Kupersembahkan kepada :

- 1. Ayah dan Bundaku Tercinta**
- 2. Aak dan Adekku Tersayang**
- 3. Keluarga Besarku Tercinta**
- 4. Semua Dosen dan Guru-guru ku**
- 5. Sahabat Seperjuangan ku**
- 6. Organisasi ku**
- 7. Almamater ku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi dguna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan nasihat, masukan, saran, dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, Maret 2020

Penulis,

Miranti Riska OP

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari bsemua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Baginda besar Nabi Muhammmad *Sallallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan.
3. Kedua orang tua tercinta yang paling kusayang, Ayahanda Abdul Rahman dan Ibunda Tuzuria Wibrianti. terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku selama ini.
4. Kedua Adikku Tersayang, Aak danda yang menyebarkan dan Idung kesayangan, terimakasih sudah menjadi adik-adik kesayangan ku.
5. Teruntuk Wak em, Wak Nini dan Nina Gendut. Terimakasih tak terhingga atas kasih sayang selama ini.

6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum. Selaku Penasehat Akademik penulias selama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
14. Sahabat-sahabatku tersayang terbangke Desti Pendek, Dheros Gendut, Nik Ube yang selalu ada disisi penulis, memberikan perhatian, hiburan, serta dukungan kepada penulis selama ini.

15. Sahabat-sahabatku yang kubanggakan Dhia Kurus, Madam Rifdah Beruang, Dillak Bulat, Tia, Jefri, Relin, Eci Ceper, Yurifa, Windi, yang telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan di Kampus Merah Indralaya.
16. Sahabat-sahabatku dari SMA Yuk For, Mbak Uti, Kak Chel yang selalu ada buatku dalam susah maupun senang dan selalu memberi kasih sayang kepada penulis selama ini.
17. Buat para mantan yang telah memberi kenangan, kesenangan dan kegembiraan pada masa lampau serta mengajarkan penulis bahwa segala sesuatu yang telah terjadi cukup jadikan sejarah
18. Dan Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr. Wb.

Indralaya, Maret 2020

Penulis,

Miranti Riska OP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum	18
6. Penarikan Kesimpulan	18

G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Telekomunikasi	20
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Telekomunikasi.....	20
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Telekomunikasi.....	27
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Telekomunikasi	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Telekomunikasi	32
1. Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan (<i>asas culpabilitas</i>)	32
2. Pertanggungjawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	34
3. Pertanggungjawaban pengganti (<i>Vicarious liability</i>)	36
C. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana.....	40
1. Syarat Objektif Penjatuhan Sanksi Pidana.....	40
2. Syarat Subjektif Penjatuhan Sanksi Pidana	43
3. Tujuan Pidana	46
BAB III PEMBAHASAN.....	49
A. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perangkat Telekomunikasi yang tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	49
B. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perangkat Telekomunikasi yang Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis.....	61
BAB IV PENUTUP.....	90

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I Analisis Penjatuhan Sanksi.....	80
--	-----------

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis**”. Memperdagangkan perangkat telekomunikasi harus berdasarkan syarat atau aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Pelaku Tindak pidana telekomunikasi yang tidak sesuai dengan syarat teknis dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pelakunya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa: 1) pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana telekomunikasi dilihat dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab. 2) Penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa tindak pidana telekomunikasi sesuai dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana , Tindak Pidana Telekomunikasi, Sanksi*

Pembimbing Utama


Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

Indralaya, Februari 2020
Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yaitu Negara yang terdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Dasar NKRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga setiap perbuatan harus sejalan dengan hukum yang berlaku.¹

Adapun pengertian Hukum yang harus di pahami. Namun menurut Van Apeldoorn, adalah tidak mungkin untuk memberikan suatu definisi mengenai apakah yang di maksud dengan hukum. C.S.T. Kansil pun sepakat dengan pandangan Apeldoorn tersebut. Menurut Kansil, setiap pembatasan tentang hukum yang dikemukakan oleh para sarjana belum dapat memberikan kepuasan, Setiap sarjana memiliki pendapatnya sendiri mengenal apakah yang dimaksud dengan hukum.²

Pengertian Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan peraturan (perintah, dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.³ Oleh karena itu, pelanggaran hukum dapat menimbulkan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah/penguasa.

Dalam pengantar Ilmu Hukum dipelajari bahwa salah satu bentuk pembagian hukum, yaitu pembagian menurut isi hukum, yakni pembagian antara hukum public

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm.8

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm.3

dengan hukum perdata. L.J Van Apeldoorn memberikan pengertian terhadap istilah-istilah sebagai berikut :⁴

1. Hukum Perdata adalah peraturan adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan.
2. Hukum Publik adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang karena itu, soal mempertahankannya dilakukannya oleh pemerintah.
3. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah . Jadi, pemerintah memiliki hak atas wewenang dan sekaligus juga dibebani kewajiban untuk mempertahankan hukum pidana.

Menurut D.Somins, hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan suatu nestapa khusus berupa “pidana” oleh Negara atau suatu masyarakat hukum publik lain. Keseluruhan peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan keseluruhan ketentuan untuk menegenakan dan menjalankan pidana tersebut.⁵

⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012 Hlm 15-16.

⁵ *Ibid*, hlm 6.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing tersebut sebagai “*Toerekenbaarheid*” atau “*Criminal Responsibility*”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dipidana. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku berbentuk kesengajaan atautkah kealpaan. Selanjutnya apakah tindakan terdakwa ada alasan pembeda atau pemaafnya atau tidak.⁶

Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi peraturan/hukum tersebut. Hukum mengatur segala kegiatan yang terjadi di masyarakat termasuk juga dalam kegiatan Perdagangan.

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu Negara. Aktivitas perdagangan suatu Negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian suatu Negara.

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan

⁶ Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta 1989, hlm. 75.

perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya.⁷ Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.⁸

Indonesia merupakan Negara berkembang, Negara yang mampu memperdagangkan semua barang, termasuk perangkat Telekomunikasi. Telekomunikasi sendiri memiliki arti yaitu setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Sedangkan Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.⁹

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalam menyelenggarakan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil, dan merata,

⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, cet.4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 13.

⁹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Bab I ketentuan Umum, Pasal 1

asas kepastian hukum, dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika.¹⁰

Perlindungan kepada konsumen yang jelas dan terinci, baik ia konsumen akhir maupun konsumen antara (konsumen antara adalah penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi yang menjadi konsumen jasa-jasa telekomunikasi penyelenggara lain). Perlindungan terhadap konsumen merupakan suatu bentuk kepedulian semua pihak agar dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan dari pihak konsumen selaku pembeli, sehingga Pemerintah selaku pengambil kebijakan dianggap telah tepat dengan mengeluarkan Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.¹¹

Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi ini tidak lepas dari adanya syarat ataupun peraturan yang berlaku, yang dimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu menurut pasal 52 Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹²

¹⁰ Kurniawan Hendratno, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi*. <https://www.google.co.id/search?q=skripsi+tentang+perdagangan+telekomunikasi&client=ucweb-b&channel=sb>, diakses pada tanggal 14 September 2019 pukul 22.40.

¹¹ *Ibid*, <https://www.google.co.id/search?q=skripsi+tentang+perdagangan+telekomunikasi&client=ucweb-b&channel=sb>, diakses pada tanggal 14 September 2019 pukul 22.40.

¹² Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, sebab-sebab diperlukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana Telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau terdapat nomor sertifikat namun tidak sesuai dengan peruntukannya pada umumnya karena handphone yang belum disertifikasi atau terdapat sertifikat postel namun tidak sesuai dengan nomor sertifikatnya maka dapat dikatakan bahwa handphone tersebut belum layak untuk diperjual belikan kepada masyarakat / pengguna, karena handphone tersebut belum melalui uji teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penetapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 29 Tahun 2008 sebagai regulasi utama sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia ini dilatarbelakangi oleh anggapan yang memandang bahwa Peraturan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi masih belum bisa mengakomodasi ketentuan yang mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia.¹³ Beberapa tujuan utama yang ingin dicapai dari proses sertifikasi alat dan perangkat komunikasi pada hakikatnya telah diatur dan dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000, sebagai berikut :¹⁴

¹³ Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2008, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, <http://publikasi.kominfo.go.id/handle/54323613/361>. diakses pada tanggal 17 November 2019, pukul. 22.12 wib.

¹⁴ Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2008, Proses Sertifikasi. <http://ipv6.postel.go.id/postelfinal/postelweb/?act=procedur&task=detail&id=16>, diakses pada tanggal 17 November 2019, pukul. 22.12 wib.

- Memberikan jaminan konektivitas dalam jaringan telekomunikasi yang tersedia.
- Mencegah gangguan antar alat dan perangkat telekomunikasi.
- Memberikan upaya perlindungan konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.
- Menstimulasi perkembangan industry, inovasi, dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional

Di Indonesia banyaknya contoh kasus dari tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan telah diberikan putusan oleh hakim yaitu contoh kasus pertama, **Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 871/Pid.Sus/2013/PN.Plg** Dalam Kasus ini terdakwa TJHOI SUN SUN ALIAS BERRY bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU RI Nomor 36 tahun 1999. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone iphone 5 S *supercopy*/tiruan warna Silver, 1 (satu) unit handphone Iphone 5 S *supercopy*/ tiruan warna *Gold*, 1 (satu) unit handphone Blackberry Black Market (BM) warna Silver, 2 (dua) unit handphone Samsung Note 3 *supercopy*/tiruan warna Putih. 1 (satu) unit handphone Blackberry Type Dakota warna Putih dirampas untuk dimusnahkan. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TJHOI SUN SUN ALIAS BERRY dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

subsidiar 2 (dua) bulan kurungan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribuan rupiah).¹⁵

Contoh kasus kedua, **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1169/Pid.Sus/2017/PN Dps** Menyatakan terdakwa SONNY JOUDIANTO, bersalah melakukan tindak pidana Telekomunikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UURI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkominfo No. 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, dalam surat dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONNY JOUDIANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah).¹⁶

Contoh kasus ketiga, **Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 388/Pid.Sus/2018/PN Btm** Menyatakan terdakwa JUNAIDI Alias ATIEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis”sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 52 Jo Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas jutaRupiah)

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 871/Pid.Sus/2013/PN.Plg

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1169/Pid.Sus/2017/PN Dps

subsidiar 3 (tiga) bulan penjara. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana seharusnya pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku Perdagangan Perangkat Telekomunikasi yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis. Kajian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEKNIS”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan di analisis atau akan diteliti sehingga mencapai tujuan apa yang diinginkan. Berdasarkan dengan latar belakang diatas rumusan masalah yang ingin dikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis ?

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 388/Pi id.Sus/2018/PN Btm

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
2. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya mengenai perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis;
 - b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai pertanggung jawaban pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis;
2. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan agar mempunyai manfaat yaitu untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis, khususnya bagi pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan memperluas pengetahuan tentang penyelesaian suatu kasus,

khususnya pertanggung jawaban pidana perdagangan perangkat teelekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis;

E. Kerangka Teoritis

Sebuah teori bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya pengantar penelitian hukum, mengatakan bahwa “Kontinuitas perkembangan, juga sangat ditentukan oleh teori”.¹⁹

Penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggung jawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut idema²⁰ merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggung jawabnya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula

¹⁸ Otje Salman dan Anthon F Sutanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Repika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 19.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm.14

kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggung jawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²¹

Pertanggung jawaban pidana terdapat dua dua pandangan, yaitu pertama pandangan *monistis* yang dikemukakan oleh Simon yang merumuskan bahwa “*Straafbaar Feit sebagai “eene Strabaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verbnd staande handelingvan een torekeningvatbaar persoon”* (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).²² Dari isitilah tanggung jawab di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum, tanggung jawab atau pertanggung jawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Dalam hal pertanggung jawaban pidana kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.²³

Kedua yaitu pandangan dualistis yang merupakan kontruksi berfikir untuk memisahkan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu ajaran ini juga dapat dikatakan tandingan dari dianutnya pandangan *ministis* yang selama ini dijadikan dasar pertanggung jawaban pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana, artinya kesalahan merupakan bagian penting dari unsur tindak pidana dan pertanggung

²¹ E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982, hlm. 161.

²² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.60.

²³ Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.113.

jawaban pidana, perlu dicatat bahwa walaupun unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan oleh jaksa, namun jika terbukti unsur pertanggung jawaban pidana, maka pelaku dapat di jatuhi pidana.²⁴

2. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut²⁵

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban;

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana;

c. Teori Pendekatan Keilmuan

²⁴ M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Fundamental : Tindak Pidana, Pertanggung jawaban pidana, Pidana dan pemidanaan*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 193.

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105-112.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya;

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat;

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

F. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode yaitu, sebagai berikut dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian *yuridis normatif*²⁶, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginvestasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi,²⁸ yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan dari isu hukum yang sedang dihadapi.²⁹ Pendekatan kasus (*case approach*) adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm 97-98

²⁷ *Ibid*, hlm 106

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta, hlm 137

²⁹ Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. 2013 http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum_ diakses tanggal 17 September 2019, pukul 21.10 wib.

kepada putusannya,³⁰ dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data Kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal. Sedangkan data – data lain yang di perlukan dalam penelitian ini, adalah:

a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi Pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm 158

³¹ibid,<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 17 September 2019, pukul 21.13 wib.

- b) Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 871 / Pid.Sus / 2013 / PN.Plg
 - d) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1169 / Pid.Sus / 2017 / PN
Dps
 - e) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 388 / Pid.Sus / 2018 / PN Btm
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yurisprudensi, doktrin, teori hukum.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, Penulis memfokuskan metode pengumpulan bahan pada studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan atau studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³² Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan

³²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.68.

mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi Penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³³ Yaitu mengenai pertanggungjawaban pada kasus Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu perkara tersebut.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir Deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pendekatan terkait hal apa saja yang menjadi fokus didalam skripsi ini, penulis telah menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

BAB 1 : Pendahuluan

³³*Ibid. hal.107.*

³⁴ Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada 12 September 2019, pukul 10.33

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang putusan hakim, dan tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi.

BAB III : Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang 3 (tiga) putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perdagangan telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari skripsi ini dan kemudian memberikan saran terkait dengan tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum perusahaan Indonesia*, cet.4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

-----2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kemcama Prenada Media.

C.S.T.Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.

-----1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.

- Djoko Prakoso, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Pertama*, Yogyakarta.
- Erdianto effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, , Bandung : Pt Refika Aditama.
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di indonesia dan penerapannya*, Jakarta : Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum PIDana Umum dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hanafi, 1997, *Strict Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia.
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika.
- M Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, 2013, *Hukum Pidana Fundamental: TindakPidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Palembang: Unsri Press.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggung Jawaban Korporasi*, Jakarta : Kencana.
- Otje Salman dan Anthon F Sutanto, 2010, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung : Repika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: . Prenadamedia Group.
- Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

-----1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

C. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 871 / Pid.Sus / 2013 / PN.Plg

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1169 / Pid.Sus / 2017 / PN Dps

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 388 / Pid.Sus / 2018 / PN Btm

D. Internet

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16//pendekatan-dalam-penelitian>

hukum_ diakses tanggal 17 September 2019, pukul 21.10 wib.

<http://jpuarifsuhartono.blogspot.com/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-dan-subyek.html>. Diakses Pada 12 Januari 2019, Pukul 14. 38 Wib.

Arif Suhartono. 2012. *Pengertian, Unsur-unsur, Jenis dan Subyek Tindak Pidana*.

<http://jpuarifsuhartono.blogspot.com/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-dan-subyek.html>. Diakses Pada 12 Januari 2019, Pukul 14. 38 Wib.

Fatchur Rochman, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,

<https://constituendum.wordpress.com/2016/05/19/sistem-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/> Diakses Pada 12 Januari 2019, Pukul 14. 56 Wib.

Kurniawan Hendratno, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi*.

<https://www.google.co.id/search?q=skripsi+tentang+perdagangan+telekomunikasi&client=ucweb-b&channel=sb>, diakses pada tanggal 14 September 2019 pukul 22.40.

Rismarhaesa15, 2015, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpulan Deduktif dan Induktif*,

<https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada 12 September 2019, pukul 10.33

